

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS PENDIDIKAN

Pemuda Km. 2 🕿 (0295) 691326 Rembang 59218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG Nomor: 420 / 6804 / 2008

TENTANG IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK DI KABUPATEN REMBANG

Membaca

Surat dari Tim Verifikasi Taman Kanak-kanak Nomor: 01/Tim Verifikasi TK/2008

Tanggal 10 Juni 2008 tentang hasil Verifikasi TK di Kabupaten Rembang

Menimbang

a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi TK pada Taman Kanak-kanak di Kabupaten Rembang yang belum memiliki ijin operasional direkomendasikan TK yang bersangkutan memenuhi syarat diberikan ijin operasional.

b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.

Mengingat

: 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

4. SK Gubernur Jawa Tengah No. 03 Tahun 2005 Tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB, Pendidikan Non Formal, UKS, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan ijin operasional pada Taman Kanak-kanak seperti tersebut pada Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA

Kepala UPT PNF TK dan SD Kecamatan berkewajiban memantau Penyelenggaraan

Pendidikan pada Taman Kanak -kanak yang bersangkutan.

KETIGA

Setelah dikeluarkannya Keputusan ini ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan maka

akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang. Pada tanggal: 14 Juni 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

> Drs. NOOR EPFENDI Pembina Utama Muda NIP. 131415339

Tembusan: Dikirim Kepada Yth:

1. Bupati Rembang.

2. Ketua DPRD Kabupaten Rembang.

3. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Rembang.

4. Kepala UPT PNF TK dan SD Kecamatan.

Lampiran Keputusan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang : 420 / 6804 / 2008 : 14 Juni 2008

		Alamat
10	Nama Taman Kanak-Kanak	S. ton
	TK Melati Putih	Desa Lemah Putih Kecamatan Sedan Desa Karangasem Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang
	TK Permata Hati	Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
	TK Plus Al Ishlah	
	TK Darma Persada	Desa Sudan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Desa Sumbergayam Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
	TK Taruna Bakti	
	TK Indah Sari 4	Desa Gunungsari Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang
	TK Nugraha Putra	Desa Kaliombo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang
	TK Cendana	Desa Pinggan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang
	TK Pertiwi	Desa Pondokrejo Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang
- 1		

Ditetapkan di : Rembang. Pada tanggal : 14 Juni 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

> Drs. NOOR EFFENDI Pembina Utama Muda NIP. 131415339